

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencantuman klausula baku dalam setiap perjanjian baku tidaklah dilarang. Yang dilarang hanyalah pencantuman klausula baku yang memberatkan atau merugikan konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam UUPK telah dibagi secara tegas 2 (dua) golongan larangan pencantuman klausula baku, yaitu klausula baku yang hanya berlaku untuk barang (Pasal 18 ayat 1 huruf b, d dan h) dan klausula baku yang berlaku hanya untuk jasa (Pasal 18 ayat 1 huruf f dan g). Namun, ada juga larangan pencantuman klausula baku yang berlaku baik untuk barang maupun untuk jasa (Pasal 18 ayat 1 huruf a, c dan e). Klausula baku yang dilakukan oleh produsen Produk makanan butter wisjman jelas merupakan klausula yang mengandung kondisi membatasi, menghapus sepenuhnya tanggungjawab yang semestinya dibebankan pelaku usaha. Pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha yang menyatakan pengalihan tanggungjawab hal ini dapat dikatakan suatu tindakan klausula eksonerasi.
2. Pelaku usaha melanggar ketentuan mengenai pencantuman klausula baku atau klausula eksonerasi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPK, klausula baku tersebut akan dinyatakan batal demi hukum. Karena pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian jual-beli merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen yang berakibat timbulnya suatu kerugian bagi konsumen. Batal

demikian hukum artinya syarat-syarat dalam perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Cara menyelesaikan sengketa akibat penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian jual-beli sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa terhadap pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian jual-beli berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pelaku usaha oleh produsen Produk makanan butter wisjman yang mencantumkan klausula eksonerasi pada produk makanannya, bertanggungjawab mutlak terhadap kerugian konsumen dimana pelaku usaha langsung bertanggungjawab atas kecacatan produk yang disebabkan kurangnya kehati – hatian dari pelaku usaha. Prinsip tanggungjawab mutlak digunakan untuk menjerat pelaku usaha Produk makanan butter wisjman dalam kecacatan produk.

B. Saran

1. Pelaku usaha hendaknya lebih memperhatikan pencantuman klausula dalam produk makanan agar tidak mengandung klausula eksonerasi yang akan merugikan satu pihak yaitu konsumen.
2. Pemerintah hendaknya lebih mensosialisasikan mengenai Undang – Undang Perlindungan Konsumen khususnya. Sehingga konsumen dan pelaku usaha akan lebih mengetahui hak dan kewajiban masing – masing yang telah diatur dalam UUPK.